



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 289/PID.SUS/2017/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **LA VAN GIANG**;
Tempat lahir : Tra Vinh, Vietnam ;
Umur / Tgl. Lahir : 36 Tahun / 21 Desember 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Vietnam;
Tempat tinggal : 30/4 Phuong 11 TP Vung Tau, Vietnam.
Agama : Budha;
Pekerjaan : Nahkoda KM. Abadi 05 alias BV 99994TS;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 19 Nopember 2017 Nomor 289/PID.SUS/2017/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 28/Pid.SUS/2017/PN.Tpg tanggal 11 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-318/Euh.2/BATAM/07/2017 tanggal 18 Juli 2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa LA VAN GIANG selaku Nahkoda kapal ABADI 05 alias BV 99994 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing bersama-sama dengan saksi LUU HONG DIEU selaku Nakhoda kapal ABADI 06 alias BV 98887 TS (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) yang

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 289/PID.SUS/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing merupakan kapal penangkap ikan asing, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Laut Natuna) pada posisi 05° 41,250' LU - 106° 05,473' BT atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan perikanan Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa selaku Nakhoda Kapal ABADI 05 alias BV 99994 TS yang merupakan Kapal utama bersama-sama dengan saksi LUU HONG DIEU Nakhoda kapal ABADI 06 alias BV 98887 TS yang merupakan Kapal pendamping (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi koordinat 05° 41,250' LU - 106° 05,473' BT di Perairan ZEEI Laut Natuna yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa jaring pair trawl (pukat harimau) yakni jenis alat tangkap yang bersifat aktif yang ditarik oleh 2 kapal sekaligus. Alat penangkap ikan berupa jaring yang membentuk kantong, yang digunakan untuk menangkap gerombolan ikan di pertengahan dan di dasar perairan, bagian atas jaring dilengkapi dengan pelampung, bagian bawah jaring (Ground Rope) menggunakan rantai besi sebagai pengejut dan pemberat, sehingga ikan yang ada didasar akan terkejut dan langsung masuk kemulut jaring pada saat jaring ditarik oleh kedua kapal tersebut. Adapun peran dari terdakwa yakni mengendalikan penurunan jaring hingga pemisahan hasil tangkapan melalui komunikasi 2 (dua) arah dengan saksi LUU HONG DIEU Nakhoda kapal ABADI 06 alias BV 98887 TS melalui radio selain itu saksi LUU HONG DIEU juga membantu pengoprasian jaring pair trawl dengan memperhitungkan

Halaman2 dari 13 Putusan Nomor289/PID.SUS/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarak dan kecepatan kapal sehingga jaring terpasang dengan sempurna.

- Bahwa setelah semua terpasang dengan baik pada masing-masing kapal jaring pair trawl (pukat harimau) diturunkan secara perlahan-lahan kelaut, setelah jaring diturunkan ke laut tali penarik ditahan sejenak sambil kapal berjalan pelan sehingga kedua sisi sayap jaring membuka, kemudian tali penarik utama diulur secara perlahan sampai sesuai kedalaman tertentu. Setelah kedalaman sesuai kapal bergerak dengan kecepatan rata-rata 2 – 2,2 mil perjam selama lebih kurang 6 jam. Kemudian baru jaring diangkat ke atas kapal, hasil tangkapan dipilih dan dipisahkan berdasarkan ukuran dan jenis ikan kemudian disimpan dikapal ABADI 05 alias BV 99994 TS yang merupakan Kapal utama dan penurunan jaring dilakukan sebanyak 2 kali dalam sehari semalam. Selama kegiatan pengoperasian jaring pair trawl (pukat harimau) semua dibawah kendali terdakwa selaku Nahkoda Kapal ABADI 05 alias BV 99994 TS.
- Bahwa ketika para terdakwa sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan, kapal terdakwa dihentikan oleh KP. HIU MACAN TUTUL 02 yang sedang berpatroli dan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan diatas kapal oleh saksi ALBERT ESSING, A.Md dan saksi YUHANA IWAN SUBEKTI, A.MD diketahui bahwa kapal ABADI 05 alias BV 99994 TS telah melakukan kegiatan penangkapan ikan secara illegal dan tanpa dilengkapi dokumen - dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu terdakwa tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) selain itu ditemukan ikan campur kurang lebih 350 Kg.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo Pasal 102 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 289/PID.SUS/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa LA VAN GIANG selaku Nahkoda kapal ABADI 05 alias BV 99994 TS bersama-sama dengan saksi LUU HONG DIEU Nahkoda kapal ABADI 06 alias BV 98887 TS (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang masing-masing merupakan kapal penangkap ikan asing, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di Wilayah Perairan ZEEI Laut Natuna pada posisi koordinat 05° 41,250' LU - 106° 05,473' BT atau setidaknya di suatu tempat di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan yang memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa selaku Nahkoda Kapal ABADI 05 alias BV 99994 TS yang merupakan Kapal utama bersama-sama dengan saksi LUU HONG DIEU Nahkoda kapal ABADI 06 alias BV 98887 TS yang merupakan Kapal pendamping (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi koordinat 05° 41,250' LU - 106° 05,473' BT di Perairan ZEEI Laut Natuna yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa jaring pair trawl (pukat harimau) yakni jenis alat tangkap yang bersifat aktif yang ditarik oleh 2 kapal sekaligus. Alat penangkap ikan berupa jaring yang membentuk kantong, yang digunakan untuk menangkap gerombolan ikan di pertengahan dan di dasar perairan, bagian atas jaring dilengkapi dengan pelampung, bagian bawah jaring (Ground Rope) menggunakan rantai besi sebagai pengejut dan pemberat, sehingga ikan yang ada didasar akan terkejut dan langsung masuk kemulut jaring pada saat jaring ditarik oleh kedua kapal tersebut. Adapun peran dari terdakwa yakni mengendalikan penurunan jaring hingga pemisahan hasil tangkapan melalui komunikasi 2 (dua) arah dengan saksi LUU HONG DIEU Nahkoda kapal ABADI 06 alias BV

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 289/PID.SUS/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98887 TS melalui radio selain itu saksi LUU HONG DIEU juga membantu pengoprasian jaring pair trawl dengan memperhitungkan jarak dan kecepatan kapal sehingga jaring terpasang dengan sempurna.

- Bahwa setelah semua terpasang dengan baik pada masing-masing kapal jaring pair trawl (pukat harimau) diturunkan secara perlahan-lahan kelaut, setelah jaring diturunkan ke laut tali penarik ditahan sejenak sambil kapal berjalan pelan sehingga kedua sisi sayap jaring membuka, kemudian tali penarik utama diulur secara perlahan sampai sesuai kedalaman tertentu. Setelah kedalaman sesuai kapal bergerak dengan kecepatan rata-rata 2 – 2,2 mil perjam selama lebih kurang 6 jam. Kemudian baru jaring diangkat ke atas kapal, hasil tangkapan dipilih dan dipisahkan berdasarkan ukuran dan jenis ikan kemudian disimpan dikapal ABADI 05 alias BV 99994 TS yang merupakan Kapal utama dan penurunan jaring dilakukan sebanyak 2 kali dalam sehari semalam. Selama kegiatan pengoperasian jaring pair trawl (pukat harimau) semua dibawah kendali terdakwa selaku Nahkoda Kapal ABADI 05 alias BV 99994 TS.
- Bahwa ketika para terdakwa sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan, kapal terdakwa dihentikan oleh KP. HIU MACAN TUTUL 02 yang sedang berpatroli dan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan diatas kapal oleh saksi ALBERT ESSING, A.Md dan saksi YUHANA IWAN SUBEKTI, A.MD diketahui bahwa kapal ABADI 05 alias BV 99994 TS telah melakukan kegiatan penangkapan ikan secara illegal dan tanpa dilengkapi dokumen - dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu terdakwa tidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) selain itu ditemukan ikan campur kurang lebih 350 Kg.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo Pasal 102 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 289/PID.SUS/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa LA VAN GIANG selaku Nahkoda kapal ABADI 05 alias BV 99994 TS bersama-sama dengan saksi LUU HONG DIEU Nakhoda kapal ABADI 06 alias BV 98887 TS (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang masing-masing merupakan kapal penangkap ikan asing, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di Wilayah Perairan ZEEI Laut Natuna pada posisi koordinat 05° 41,250' LU - 106° 05,473' BT atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja memiliki menguasai, membawa, dan / atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau/ alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa selaku Nahkoda Kapal ABADI 05 alias BV 99994 TS yang merupakan Kapal utama bersama-sama dengan saksi LUU HONG DIEU Nakhoda kapal ABADI 06 alias BV 98887 TS yang merupakan Kapal pendamping (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi koordinat 05° 41,250' LU - 106° 05,473' BT di Perairan ZEEI Laut Natuna yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa jaring pair trawl (pukat harimau) yakni jenis alat tangkap yang bersifat aktif yang ditarik oleh 2 kapal sekaligus. Alat penangkap ikan berupa jaring yang membentuk kantong, yang digunakan untuk menangkap gerombolan ikan di pertengahan dan di dasar perairan, bagian atas jaring dilengkapi dengan pelampung, bagian bawah jaring (Ground Rope) menggunakan rantai besi sebagai pengejut dan pemberat,

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 289/PID.SUS/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga ikan yang ada didasar akan terkejut dan langsung masuk kemulut jaring pada saat jaring ditarik oleh kedua kapal tersebut. Adapun peran dari terdakwa yakni mengendalikan penurunan jaring hingga pemisahan hasil tangkapan melalui komunikasi 2 (dua) arah dengan saksi LUU HONG DIEU Nakhoda kapal ABADI 06 alias BV 98887 TS melalui radio selain itu saksi LUU HONG DIEU juga membantu pengoprasian jaring pair trawl dengan memperhitungkan jarak dan kecepatan kapal sehingga jaring terpasang dengan sempurna.

- Bahwa setelah semua terpasang dengan baik pada masing-masing kapal jaring pair trawl (pukat harimau) diturunkan secara perlahan-lahan kelaut, setelah jaring diturunkan ke laut tali penarik ditahan sejenak sambil kapal berjalan pelan sehingga kedua sisi sayap jaring membuka, kemudian tali penarik utama diulur secara perlahan sampai sesuai kedalaman tertentu. Setelah kedalaman sesuai kapal bergerak dengan kecepatan rata-rata 2 – 2,2 mil perjam selama lebih kurang 6 jam. Kemudian baru jaring diangkat ke atas kapal, hasil tangkapan dipilih dan dipisahkan berdasarkan ukuran dan jenis ikan kemudian disimpan dikapal ABADI 05 alias BV 99994 TS yang merupakan Kapal utama dan penurunan jaring dilakukan sebanyak 2 kali dalam sehari semalam. Selama kegiatan pengoperasian jaring pair trawl (pukat harimau) semua dibawah kendali terdakwa selaku Nakhoda Kapal ABADI 05 alias BV 99994 TS.
- Bahwa ketika para terdakwa sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan, kapal terdakwa dihentikan oleh KP. HIU MACAN TUTUL 02 yang sedang berpatroli dan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan diatas kapal oleh saksi ALBERT ESSING, A.Md dan saksi YUHANA IWAN SUBEKTI, A.MD diketahui bahwa kapal ABADI 05 alias BV 99994 TS telah melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring pair trawl (pukat harimau) yang merupakan alat penangkap ikan yang penggunaanya dilarang karena dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 289/PID.SUS/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan ditemukan ikan campur kurang lebih 350 Kg.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo Pasal 102 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-318/Euh.2/BATAM/2017 tanggal 211 Oktober 2017, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LA VAN GIANG bersalah melakukan perbuatan tindak pidana *"mereka yang melakukan memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan)"* sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 5 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana (dalam Dakwaan Kedua);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LA VAN GIANG dengan pidana Denda sebesar Rp.300.000.000,-(Tiga ratus juta rupiah), subsidier 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1(satu) unit kapal KM.ABADI 05 alias BV 99994 TS,
 - 1(satu) unit GPS Onwa KP-626 GPS Plotter,
 - 1(satu) unit Kompas Express,

Halaman8 dari 13 Putusan Nomor289/PID.SUS/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit GPS Furuno GP-32,
- 1(satu) unit Radio Sea Eagle 6900,
- 350 (tiga ratus lima puluh) Kg Ikan Campuran (telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No.02/Pen.Pid/2017/PN.Btm tanggal 03 April 2017),
- 1 (satu) unit Alat Tangkap Pair Trawl,

Dirampas Untuk dimusnahkan.

- 1(satu) buah Bendera Negara Republik Indonesia,

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu lima rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 11 Oktober 2017 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaiberikut :

1. Menyatakan Terdakwa LA VAN GIANg terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan, "Secara bersama-sama dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan RI" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LA VAN GIANg dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal KM ABADI 05 alias BV 99994 TS,
 - 1 (satu) unit GPS Onwa KP-626 GPS Plotter,
 - 1 (satu) unit Kompas Express,
 - 1 (satu) unit GPS Furuno GP-32,
 - 1 (satu) unit Radio Sea Eagle 6900,
 - 1 (satu) helai Bendera Negara Republik Indonesia,

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 289/PID.SUS/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) unit Alat tangkap *Pair Trawl*;
- \pm 350 Kg Ikan Campur;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Oktober 2017 telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 26/Akta-Pid-Sus-PRK/2017/PN.Tpg, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan/menyampaikan Memori Bandingnya tertanggal 17 Oktober 2017 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 26 Oktober 2017, dimana memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2017 selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang ditandatangani oleh Jurisita Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tertanggal 30 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa perkara Nomor: 28/Pid.Sus/2017/PN.Tpg telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 11 Oktober 2017 yang kemudian Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Oktober 2017 telah mengajukan banding, oleh karena itu permintaan banding tersebut dilakukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang maka secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 289/PID.SUS/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN.Tpg tanggal 11 Oktober 2017 serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam memutus perkara Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN.Tpg tanggal 11 Oktober 2017 sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk memutus perkara ini pada tingkat banding, sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN.Tpg tanggal 11 Oktober 2017, jika ditinjau dari aspek kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagai Nakhoda kapal KM.ABADI 05 alias BV 99994 TS yang merupakan kapal utama sebagai pasangan dari kapal bantu KM.ABADI BV 98887 TS yang dinakhodai oleh saksi Luu Hong Dieuyakni telah melakukan suatu kesengajaan dengan menggunakan 1 (satu) unit alat penangkapan ikan trawl (pair trawl) menangkap ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dari aspek sifat pemedanaan dan alasan-alasan baik yang meringankan maupun yang memberatkan serta telah pula memenuhi rasa keadilan, sesuai dengan kadarkesalahan Terdakwa, maka oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru menyatakan sependapat dan dapat menerima pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut sifatnya hanya pengulangan saja sehingga untuk itu haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diatas dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, maka pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dapat dipertahankan, karena pidana yang dijatuhkan dianggap patut dan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 289/PID.SUS/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana bagi Terdakwa tersebut Majelis Hakim wajib memperhatikan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, sikap batin Terdakwa, akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana. Hal tersebut bertujuan agar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dapat mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Selain itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa haruslah berdasarkan pada tujuan pemidanaan, yaitu pidana sebagai prevensi khusus artinya pemidanaan bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, selain itu pidana juga sebagai prevensi umum yaitu untuk mencegah orang lain melakukan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sepanjang mengenai perbuatan dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya putusan tersebut sudah tepat dan benar, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 85 Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 5 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidanadan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 289/PID.SUS/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN.Tpg tanggal 11 Oktober 2017, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa** tanggal **9 Januari 2018** oleh kami **Fakih Yuwono, S.H.**, Hakim Tinggi sebagai Ketua majelis dengan **Haryono, S.H., M.H.** dan **H. Sarpin Rizaldi, S.H., M.H.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **10 Januari 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut serta **Hj. Nur Fatmawaty, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **Haryono, S.H., M.H.**

Fakih Yuwono, S.H.

2. **H. Sarpin Rizaldi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ;

Hj. Nur Fatmawaty, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 289/PID.SUS/2017/PT.PBR